



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan perlu dilakukan upaya dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas;
  - b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
  - c. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau, perlu kepastian hukum terhadap penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Wilayah Kota Batam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Batam;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 528 Tahun 2021);

8. Peraturan. . .

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Nomor 750 Tahun 2020);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

8. Pengembang. . .

8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara Profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Daerah.

## BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

## Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
  - a. pusat kegiatan,
  - b. permukiman, dan
  - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4. . .

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.

(2) Kategori. . .

- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (sempat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua  
Kriteria Ukuran yang Wajib  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d di lingkungan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. luas lantai bangunan; atau
  - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur; atau
  - b. luas lantai bangunan.

(4) Kategori. . .

- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kinerja yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah dispenser;
  - b. jumlah kamar;
  - c. jumlah tempat duduk; atau
  - d. luas lantai bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah kamar; atau
  - b. luas lantai bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
- a. hierarki;
  - b. tipe; atau
  - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.

(4) Rencana. . .

- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk. . .



- a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangunan diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pembangunan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan hasil Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara daring melalui OSS Pemerintah Kota Batam.

## Pasal 12

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan eksisting;
  - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara Nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - h. rekomendasi. . .

- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangunan dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h sesuai dengan kewenangannya;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perjalanan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  - d. mode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
  - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
  - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okuansi jalan, tingkat pelayanan jalan, perjalanan kaki, dan pesepeda; dan

c. kondisi. . .

- c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan, dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - l. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di kawasan; dan
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(6) Rencana. . .

- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
    1. Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    2. Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - d. kondisi sosial ekonomi sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
  - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

### Pasal 13

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a. analisis. . .

- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan eksisting;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan kewenangannya;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan, dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.

(4) Rekomendasi. . .

- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - l. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di kawasan; dan/atau
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
    1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    2. pemantauan. . .

2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  3. pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan dan pengembangan; dan
  - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangannya; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan dan pengembangan;
  - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
  - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - e. penyediaan. . .

- e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan dan pengembangan;
  - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan kebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
  - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
  - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi dan gambaran tata bangunan (*site plan*) dan/atau *detailing* (DED) bangunan;
  - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat  
Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Wali Kota, untuk jalan Kota.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat/sistem elektronik yang terintergrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.

(4) Sistem. . .



- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, dan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

#### Pasal 16

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/ atau jalan provinsi, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari gubernur dan Wali Kota; atau
- b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Wali Kota.

#### Pasal 17

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dapat didampingi oleh instansi terkait lainnya yang berperan dalam memberikan saran dan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
  - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 20

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang dan Bangkitan Lalu Lintas rendah diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis dan standar teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang dan Bangkitan Lalu Lintas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 21. . .

### Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 22

- (1) Hasil Penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui DPMPSTP menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

### Pasal 23

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### Pasal 24

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua; dan
  - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Aparatur Sipil Negara dan anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Aparatur Sipil Negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat.
- (6) Sertifikat Tim Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25. . .

Pasal 25

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan Korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
  - a. konstruksi; dan
  - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada DPMPTSP.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pengembang atau pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. peringatan sementara kegiatan/pelayanan umum; dan/atau
  - c. pembatasan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

#### Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berlokasi pada ruas jalan yang belum ditetapkan status jalannya atau penetapan status jalan masih dalam proses penatausahaan, maka Wali Kota melalui Dinas dapat menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pertimbangan kelancaran berinvestasi di Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1191

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
 NOMOR : 64 TAHUN 2023  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS  
 DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA  
 BATAM

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan	Diatas 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d. 4.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri & Pergudangan		
		1) Industri	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Diatas 500.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m <sup>2</sup> s.d. 500.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.001 m <sup>2</sup> s.d. 170.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Pariwisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan			Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan			Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	e. Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah / Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f. Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah Sakit	Diatas 700 Tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s.d. 700 Tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 200 Tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Bank	Diatas 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m <sup>2</sup> s.d. 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m <sup>2</sup> s.d. 1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan dan Permukiman		
a. Perumahan dan Permukiman			
1) Perumahan Sederhana	Diatas 1000 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	401 s.d. 1000 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	150 s.d. 400 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2) Perumahan menengah – atas /Townhouse/Cluster	Diatas 500 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	301 s.d. 500 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	100 s.d. 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
b. Rumah Susun dan Apartemen			
1) Rumah Susun Sederhana	Diatas 800 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	150 s.d. 800 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2) Apartemen	Diatas 500 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	301 s.d. 500 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	50 s.d. 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
3.	Infrastruktur		
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
b.	Pelabuhan		
	1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas Lahan di atas 100.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas Lahan 50.001 m <sup>2</sup> s.d. 100.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas lahan di bawah 50.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antarnegara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib ≥ 1 juta orang s.d. ≤ 5 juta pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul skala Pelayanan Tersier	Wajib ≥ 500 ribu orang s.d. ≤ 1 juta pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Udara Pengumpan(spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
d.	Terminal		

	1) Terminal Penumpang Type A	Wajib (( melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas Antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Type B	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Terminal Penumpang Type C	Wajib ((melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
e.	Stasiun Kereta		
	1) Stasiun Kereta Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
g.	Fasilitas Parkir untuk umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan / Permukiman / Infrastruktur Lainnya :		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 Dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 Dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 Dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (indoor atau Outdoor)	Diatas 20.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m <sup>2</sup> s.d. 20.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> Luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD ( Transit Oriented Development )	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Di atas 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintasan Bawah ( Underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	Rest Area		
	1) Rest Area Type A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Rest Area Type B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Rest Area Type C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3000-4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap Harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
 NOMOR : 64 TAHUN 2023  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA BATAM

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK BANGKITAN TINGGI

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

		Batam,..... 20....
Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth: Wali Kota Batam
Lampiran	:	Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Perihal	:	di- BATAM
		Permohonan Persetujuan <u>ANDALALIN</u>

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Wali Kota yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT..... (diisi nama pengembang atau pembangun) berencana akan membangun / mengembangkan ( isi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan.....( diisi nama jalan/Rt/Rw/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2(dua) di atas untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Persetujuan ANDALALIN;
  - b. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan;
  - c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
  - d. Gambar tata letak Bangunan (*site plan*) dan DED Bangunan yang diusulkan;
  - e. Foto Kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembang; dan
  - f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembang / pembangun ..... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Pemohon

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK BANGKITAN SEDANG

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

		Batam,..... 20....
Nomor	:	Kepada :
Klasifikasi	:	Yth: Wali Kota Batam
Lampiran	:	Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Perihal	:	di- BATAM
		Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Wali Kota yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (diisi nama pengembang atau pembangun) berencana akan membangun/mengembangkan ( isi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan.....( diisi nama jalan/Rt/Rw/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2(dua) di atas untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
  - b. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan;
  - c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
  - d. Gambar tata letak Bangunan (*site plan*) dan DED Bangunan yang diusulkan;
  - e. Foto Kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembang; dan
  - f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembang / pembangun ..... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Pemohon



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK BANGKITAN RENDAH

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

			Batam,..... 20....
Nomor	:		Kepada :
Klasifikasi	:	Yth:	Wali Kota Batam
Lampiran	:		Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Perihal	:	Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas	di- BATAM

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Wali Kota yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT..... (diisi nama pengembang atau pembangun) berencana akan membangun / mengembangkan ( isi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan.....( diisi nama jalan/Rt/Rw/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2(dua) di atas untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
  - b. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan;
  - c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
  - d. Gambar tata letak Bangunan (*site plan*) dan DED Bangunan yang diusulkan;
  - e. Foto Kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembang;
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Pemohon

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 64 TAHUN 2023  
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA  
BATAM

A. Format Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama Pengembang atau Pembangun), .....

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) nomor :..... tanggal..... bulan.....tahun, tentang kegiatan ....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban,yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

....., tanggal.....20..  
Pengembang / Pembangun,

*(Tanda tangan dan  
stempel Materai 10.000)*

Nama lengkap

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama Pengembang atau Pembangun), .....

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : .... tanggal....tahun 20... tentang Kegiatan... dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan .... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

....., tanggal.....20..  
Pengembang / Pembangun,

*(Tanda tangan dan  
stempel Materai 10.000)*

Nama lengkap

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama Pengembang atau Pembangun), .....

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : .... tanggal....tahun 20... tentang Kegiatan... dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan .... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

....., tanggal.....20..  
Pengembang / Pembangun,

*(Tanda tangan dan  
stempel Materai 10.000)*

Nama lengkap

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI